



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, pemerintah pusat mengembangkan pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi;
- b. bahwa guna mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan perlindungan usaha tani pada petani di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah Kabupaten Bogor akan memberikan bantuan berupa subsidi pembayaran premi swadaya kepada petani;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan premi asuransi usaha tani padi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur tata cara pemberian bantuan premi asuransi usaha tani padi bagi petani di Kabupaten Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 24);
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya disebut Distanhorbun adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya disebut Kepala Distanhorbun adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
5. Unit...

5. Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya disebut UPT Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selanjutnya disebut Kepala UPT Pertanian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
7. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
8. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usahatani Padi.
9. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Petani adalah petani Kabupaten Bogor beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok.
12. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
13. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani Kabupaten Bogor yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.
15. Klaim...

15. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan gantirugi kepada penanggung.
16. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
17. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis.
18. Biaya usaha tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
19. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberi bantuan premi asuransi usaha tani padi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk tercapainya tertib administrasi pemberian bantuan premi asuransi usaha tani oleh Pemerintah Daerah dan meringankan beban petani yang menjadi peserta AUTP untuk membayar premi swadaya.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. bantuan premi AUTP;
- b. pendaftaran;
- c. penatausahaan;
- d. klaim;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

## BAB III

### BANTUAN PREMI AUTP

#### Pasal 4

- (1) Premi AUTP dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan usaha tani padi.
- (2) Terhadap premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran premi AUTP sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh biaya premi AUTP.

## BAB IV

### PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu

#### Jaminan

#### Pasal 5

- (1) AUTP memberikan jaminan atas kerusakan tanaman padi yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman dengan batasan-batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam polis asuransi.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat menjadi penerima bantuan pembayaran premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Petani wajib memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran;
  - b. petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran; dan/atau
  - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdomisili di Daerah.
- (2) Selain kriteria Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan lokasi AUTP harus memenuhi kriteria lahan berupa sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis dan irigasi desa/sederhana yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada:
- a. wilayah sentra produksi padi, diutamakan pada wilayah penyelenggaraan Upaya Khusus (Upsus) padi dan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. lokasi yang terletak dalam satu hamparan; dan
  - c. lokasi yang terletak pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Tahapan pendaftaran AUTP adalah sebagai berikut:
- a. petani melalui poktan/gapoktan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mendaftar AUTP;
  - b. petugas...

- b. petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman membantu menginput data petani yang akan mendaftar AUTP melalui aplikasi SIAP;
  - c. data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diverifikasi oleh Kepala UPT Pertanian melalui aplikasi SIAP;
  - d. data yang telah diverifikasi oleh Kepala UPT Pertanian, akan diverifikasi oleh perusahaan asuransi pelaksana melalui aplikasi SIAP; dan
  - e. terhadap data yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Perusahaan asuransi pelaksana, maka Perusahaan asuransi pelaksana mengeluarkan polis sementara dalam aplikasi SIAP yang dapat diunduh.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk dapat didaftarkan pada AUTP pada musim tanam tahun berkenaan.

## BAB V

### PENGANGGARAN

#### Pasal 8

Pemberian bantuan pembayaran premi AUTP dianggarkan melalui mekanisme belanja langsung pada program Kegiatan Belanja Premi Asuransi Bidang Pertanian.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan polis sementara yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, perusahaan asuransi pelaksana mengeluarkan surat tagihan kepada Distanhorbun.
- (2) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distanhorbun membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait pembayaran bantuan premi AUTP sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 10...



Pasal 10

- (1) Distanhorbun menyampaikan perjanjian, polis sementara, tagihan dan dokumen persyaratan keuangan lainnya kepada BPKAD.
- (2) Berdasarkan perjanjian, polis sementara, tagihan dan dokumen persyaratan keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distanhorbun mengeluarkan SPM untuk kemudian mendapatkan SP2D dari BPKAD.
- (3) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Distanhorbun melakukan pembayaran bantuan premi AOTP kepada perusahaan asuransi pelaksana dengan sistem transfer.

BAB VII

KLAIM

Pasal 11

- (1) Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, maka terhadap kerugian yang terjadi dapat diajukan klaim.
- (2) Tata cara pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. penerima bantuan premi menyampaikan pemberitahuan tentang indikasi terjadinya kerusakan kepada petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
  - b. petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman bersama-sama dengan penerima bantuan premi mengisi formulir klaim melalui aplikasi SIAP paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya kerusakan;
  - c. petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman bersama dengan perusahaan asuransi pelaksana melakukan penilaian dan perhitungan terhadap kerusakan dengan disertai bukti berupa foto dan titik koordinat;
  - d. penerima bantuan premi dilarang menghilangkan bukti sebelum adanya penilaian dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dan perusahaan asuransi pelaksana;
  - e. petugas...

- e. petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dan perusahaan asuransi pelaksana membuat berita acara hasil pemeriksaan kerusakan dengan melampirkan foto bukti kerusakan; dan
- f. berita acara hasil pemeriksaan kerusakan ditandatangani oleh penerima bantuan premi, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan/Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman yang menerima laporan dan perusahaan asuransi pelaksana dengan diketahui oleh Kepala UPT Pertanian sesuai wilayah kerja.

#### Pasal 12

Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, menjadi dasar perhitungan nilai kerusakan yang harus dibayar kepada penerima bantuan premi.

#### Pasal 13

Dalam hal dalam waktu 15 hari kerja sejak pelaporan kerusakan, perusahaan asuransi pelaksana tidak datang untuk menilai dan menghitung kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, maka dianggap menyetujui nilai klaim yang diajukan oleh penerima bantuan premi tanpa melakukan penilaian dan perhitungan terhadap kerusakan.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka melakukan analisis, pengendalian resiko dan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pemberian bantuan premi AOTP di Daerah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX...

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 15

- (1) Kepala Distanshorbun melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan premi AUTP kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. data petani penerima bantuan premi AUTP
  - b. lokasi dan besaran luas lahan penerima bantuan AUTP; dan
  - c. jumlah penerima bantuan premi AUTP yang mengajukan klaim.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 27 Mei 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 30 TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 MEI 2019

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA  
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI PELAKSANA  
TERKAIT PEMBAYARAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

---

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR  
DENGAN  
.....  
(PERUSAHAAN ASURANSI PELAKSANA)

TENTANG  
PEMBAYARAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI  
DI KABUPATEN BOGOR

---

NOMOR : \_\_\_\_\_  
NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..., yang bertandatangan di bawah ini:

- I. .... : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. .... : ....., berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor ..... tanggal ..... dan Surat Kuasa nomor ..... tanggal ....., dengan demikian bertindak untuk dan atas nama ..... yang didirikan dengan Akta Notaris ..... Nomor ..... tanggal ..... beserta perubahannya, berkedudukan ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi selanjutnya disebut PERJANJIAN.

PARA...

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa guna mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi serta dalam rangka memberikan perlindungan usaha tani pada petani di Kabupaten Bogor, PIHAK KESATU akan memberikan bantuan berupa subsidi pembayaran premi swadaya sebesar 20% dari seluruh biaya asuransi kepada petani yang telah mendaftar sebagai peserta Asuransi Usaha Tani Padi melalui aplikasi SIAP;
- b. bahwa terhadap petani yang telah mendaftar sebagai peserta Asuransi Usaha Tani Padi melalui aplikasi SIAP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PIHAK KEDUA mengeluarkan polis sementara dan surat tagihan kepada PIHAK KESATU;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor ..... Tahun 2019 tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b PIHAK KESATU membuat perjanjian kerjasama dengan PIHAK KEDUA terkait pembayaran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

- (1) Maksud PERJANJIAN ini adalah untuk memberikan kepastian bagi PARA PIHAK terkait komitmen pembayaran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi sebesar tagihan pembayaran premi asuransi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan PERJANJIAN adalah tertib administrasi pembayaran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi.

#### PASAL 2

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi kepada PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) dengan rincian sebagaimana terlampir.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembayaran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi sesuai jumlah yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK KESATU berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran..., kode kegiatan .... kode rekening .... kegiatan Belanja Premi Asuransi Bidang Pertanian.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer pada rekening PIHAK KEDUA.

PASAL...

PASAL 3

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diatas kertas bermaterai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON